

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA VIDEO ATAS *DIGITAL MARKETING* DALAM
PENGUNAAN *INSTAGRAM* MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION OF VIDEO COPYRIGHT HOLDERS FOR
DIGITAL MARKETING IN THE USE OF INSTAGRAM ACCORDING
TO INDONESIAN POSITIVE LAW*

Lalu Muhamad Assalin Mussofa^{1,2}, Hirsanuddin²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Corresponding email : assalinmussofa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku terhadap pemegang hak cipta video atas digital marketing yang videonya dicuri dan diunggah ulang pada platform social media instagram yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan peneltiannhukum normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan dan Analisa yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik megatur perlindungan kegiatan yang menggunakan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Selanjutnya tanggung jawab hukum pelaku terhadap pencurian video promosi produk dapat dikenakan pertanggungjawaban secarapidana dan pertanggung jawaban secara perdata.

Kata kunci : *Perlindungan, Video, Instagram*

Abstract

This research aims to determine the legal protection and responsibility of perpetrators who stole a video that has copyright holders for digital marketing and re-uploaded it on the Instagram social media platform which is categorized as a copyright violation. This research uses normative legal research, which uses a legal and conceptual approach. The types and sources of materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. This research used a literature study and the analysis used was descriptive qualitative. The laws and regulations used in this research are Law Number 28 of 2016 concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 Concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that regulate protection toward activities that use the internet, both to obtain information and carry out transactions. Furthermore, legal responsibility for the perpetrator for stealing product promotional videos can be subject to criminal liability and civil liability.

Keywords: *Protection, Video, Instagram*

A. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini segala bentuk informasi dapat diakses dengan begitu cepat dan juga mudah melalui perangkat teknologi. Penggunaan teknologi dan informasi menyebabkan kebiasaan baru dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan banyak dampak terhadap kehidupan manusia, baik itu positif ataupun negatif dari segi perekonomian, sosial, budaya, bahkan politik.

Di era yang serba digital ini dijadikan sebagai wadah untuk menuangkan segala kreatifitas bagi sebagian orang. Kemudian lahir banyak karya cipta yang tentunya memerlukan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh munculnya banyak pelanggaran atas karya cipta tersebut. Sehingga kehadiran Hak Cipta digunakan untuk melindungi karya cipta agar tidak ada penyalahgunaan atas karyatersebut serta hak dari pemegang Hak Cipta dapat digunakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Pengaturan mengenai Hak Cipta telah dikenal cukup lama di Indonesia, sejak zaman Hindia Belanda pun dimiliki sebagai hukum positif dengan berlakunya *Auteurswet 1912*. Sementara itu, Indonesia pernah memiliki Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang kemudian dicabut serta tergantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹

Salah satu contoh kasus pelanggaran terhadap hak cipta atas *digital marketing* yang dialami oleh pemilik akun *Instagram @smiggysshop*. Pemilikakun tersebut telah mendesain video produk yang akan di promosikan di *Instagram* mereka dengan se-kreatif mungkin menggunakan model dan kamera profesional untuk mengoptimalkan pemasaran produk agar konsumen semakin tertarik untuk membeli produk mereka. Akan tetapi, ada *Online Shop* dengan nama akun *@smiggle.store.id* yang tidak bertanggung jawab dan setelah di telusuri bukan bagian dari reseller, distributor maupun dropshipper resmi yang mengambil video produk dari *@smiggysshop*. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi mereka yang memiliki hak cipta atas video produk tersebut.

Pengaturan hukum atas karya sinematografi yang diunggah demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta, telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta termasuk karya sinematografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta juga sudah diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara KomersialCiptaan.”

Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Dengan demikian dapat dinilai bahwa video produk merupakan salah satu karya sinematografi yang dilindungi menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1 Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet. 1, P.T. Alumni, Bandung, 2019, hlm. 7.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan mampu menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para sarjana untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Video Atas Digital Marketing Dalam Penggunaan Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Hukum Positif.

Hak cipta tidak hanya melindungi gagasan, tetapi juga mengungkapkan gagasan secara dalam bentuk nyata. Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya yaitu karya sinematografi yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*).

Digital marketing didefinisikan sebagai kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai *media web seperti blog, website, email, adword*, ataupun jejaring sosial. *Digital marketing* sebagai media promosi bertujuan untuk menyampaikan atau menyebarluaskan atau memasarkan tentang suatu produk sehingga dapat memengaruhi konsumen untuk membelinya.²

Namun dikarenakan kemajuan yang dihasilkan oleh karya *sinematografi* itu mengakibatkan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan gampangya mencuri video promosi iklan *digital marketing* tanpa izin pada platform digital, yang dimana hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian secara ekonomi yang dihasilkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Salah satu contoh pelanggaran ini adalah mengambil video promosi produk toko *online* di *instagram* dan mengupload ulang video tersebut di akun pihak yang tidak bertanggung jawab ini dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen yang akan membeli produk serupa dan mencari keuntungan tanpamemiliki izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 ayat (1), tentang Hak Cipta yaitu menggunakan, menggandakan, mempublikasikan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan karya *sinematografi* untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah dilarang. Hal ini mencakup penggunaan potret dalam iklan komersial, apakah itu di media non-elektronik atau elektronik. Dalam Pasal 113 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka yang

² Ridwan Sanjaya dan Josua Tarigan, *Creative Digital Marketing* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 47.

melakukan kegiatan tersebut bisa menghadapi hukuman pidana, yang meliputi denda dan/ataupunjara. Meskipun ilegal untuk menggunakan karya *sinematografi* dan karya fotografi, banyak orang yang tetap memanfaatkan kemudahan penggunaan teknologi, khususnya internet, untuk mengambil karya *sinematografi* dan karya fotografi pencipta.

Perlindungan terhadap pemegang hak cipta video di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UU Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan terhadap pemegang hak cipta video di atur pada Pasal 59 UU Hak Cipta terkait dengan perlindungan hak ekonomi yaitu selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Terkait ciptaan baik berupa foto, gambar atau video terdapat 2 (dua) hal komponen yang terkandung di dalamnya yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka terdapat 2 (dua) pelanggaran terhadap hak yang melekat pada pencipta itu sendiri atas ciptaan yaitu hak moral atas ciptaannya serta hak ekonomi untuk menerima keuntungan atas ciptaannya.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak ekonomi yang dimaksud yaitu “Untuk melakukan penerbitan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan.”

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah menjelaskan mengenai perlindungan Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 25 jo 26 ayat (1). Pada intinya perlindungan Hak Cipta yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam kedua pasal tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan konten media sosial yang memiliki keterkaitan dengan ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atas dasar ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan.³

Maka melalui hal tersebut, penulis akan memaparkan beberapa perlindungan hukum kepada pemegang Hak Cipta Video Atas *Digital Marketing* Dalam Penggunaan *Instagram*

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mencegah apabila pelanggaran belum terjadi. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan pemenuhan atas hak-hak pencipta atau pemegang Hak Cipta. Perlindungan preventif sangat penting bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap waspada dan hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁴ Perlindungan hukum preventif bagi pemegang Hak Cipta telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 9 yang menjelaskan tentang pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi yang wajib dimiliki serta harus memberikan batasan kepada seseorang yang ingin menggunakan ciptaannya. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan lain yang menjelaskan tentang perlindungan hukum preventif seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal 25, pasal 26 ayat 1).

³ Pricillia, L. M. Putri dan Subawa, I Md, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 11, 2018, hal. 11

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 76.

2. Perindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁵

Apabila pemilik atau pemegang hak cipta video konten promosi ini merasa dirugikan atas tindakan akun Instagram dengan nama pengguna @smiggy.store.id yang melanggar hak-hak ciptanya, maka sang pencipta konten video promosi tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum represif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan Gugatan Perdata, gugatan ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta. Pertama, pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97). Dalam hal ini, bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakannya itu telah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan asas deklaratif. Kedua pencipta berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana berkekuatan hukum tetap yang diderita pencipta dan/atau pemilik hak terkait.
- b. Melakukan Laporan Pidana. Pemegang Hak Cipta berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ciptaannya sebagai pelaku tindak pidana kepada kepolisian. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak-hak nya untuk menuntut secara pidana. Pada peraturan perundang-undangan ini lebih banyak mengandung prinsip delik aduan.
- c. Penetapan Sementara. Inti dari lembaga penetapan sementara itu dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambahnya kerugian pencipta sebagai akibat dari tindak pelanggaran hak cipta yang diderita pencipta.
- d. Arbitrase. Mekanisme ini memungkinkan keterlibatan seorang arbiter sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta yang juga termasuk kedalam wilayah perdata di luar dari pengadilan/litigasi. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dengan mekanisme ini diharapkan adanya solusi yang bersifat final dan mengikat untuk kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak-pihak Yang Menggunakan Karya Cipta Orang Lain Tanpa Izin melalui Instagram

Tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban seseorang terhadap tindakan, perilaku yang diperbuat, atau keputusan yang dapat memengaruhi hak, kewajiban, atau kepentingan pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan erat dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁶ Tanggung jawab

5 Aditya Ilham Prasetyo, Ari Rahmad Hakim BF, Ahmad Zuhairi, Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer Dari Tindakan Pembajakan Menurut UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/pid.sus/2020/pt yyk), Jurnal Commerce Law Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 195

6 Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48

hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban secara kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas suatu pelanggaran yang diperbuat atas dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Secara umum, prinsip tanggung jawab hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on Fault*) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah suatu prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability*) Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Non Liability*). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun terdapat beberapa pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* merupakan suatu prinsip tanggung jawab tanpa melihat kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*) Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang telah dibuat.

Pertanggung jawaban hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu pertanggungjawaban hukum perdata dan pidana:

1) Tanggung jawab hukum secara perdata.

Tanggung jawab hukum secara perdata timbul akibat adanya perikatan atau kontrak dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat beberapa unsur kesalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civilliability*. Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) atas dasar kelalaiannya tersebut, ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Jika terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum, maka seorang pencipta konten berhak melakukan gugatan secara perdata dengan dua cara yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta. Pertama, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan seperti yang dijelaskan pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakannya itu telah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan asas deklaratif. Kedua, pencipta melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi yang tertera pada Pasal 96. Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait

⁷ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hal. 73

berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap yang diderita pencipta dan/atau pemilik hak terkait.

2) Tanggung jawab hukum secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. mengenai pertanggungjawaban pidana yang di mana ketentuan pidananya telah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan mengenai masa kurungan dan/atau jumlah yang menjadi denda apabila terbukti melakukan pelanggaran mengenai penyebaran suatu kontenyakni:

- Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 113 Ayat (1), (2), (3) dan (4)

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta video digital marketing atau pencipta video yaitu perlindungan hukum preventif yang dimana dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan prinsip *air use* pencipta memiliki hak untuk memberikan batasan kepada setiap orang yang menggunakan videonya. Hal tersebut dijelaskan sesuai di dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta. Adapun juga dari pihak platform instagram juga memiliki ketentuan bagaimana perlindungan diberikan kepada setiap orang yang mengunggah video promosinya dalam platform instagram. Selain perlindungan hukum preventif, adapula perlindungan hukum represif. Perlindungan

hukum represif ini perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun terkait dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanggung jawab hukum pelaku pencurian atau pesinggahan kembali video promosi produk (*digital marketing*) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu tanggung jawab secara pidana dan perdata. Mengenai pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 112 sampai pada Pasal 120, dan pertanggungjawaban secara perdata di atur dalam Pasal 96 dan 97 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pertanggungjawaban perdata yang dimaksud adalah ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan niaga atau pidana yang berkekuatan hukum tetap yang diderita pencipta dan/atau pemilik hak terkait. ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenaiganti rugi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/ atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T. Alumni, 2019
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya :Peradaban, 1987
- Ridwan Sanjaya dan Josua Tarigan, *Creative Digital Marketing*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009
- Aditya Ilham Prasetyo, Ari Rahmad Hakim BF, Ahmad Zuhairi, *Perlindungan Hukum Terhadap Programmer Komputer Dari Tindakan Pembajakan Menurut UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/pid.sus/2020/pt yyk)*, Jurnal Commerce Law Vol. 1, No. 2, 2021
- Pricillia, L. M. Putri dan Subawa, I Md, *Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 11, 2018